



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasbin Bin Garusu
2. Tempat lahir : Sepakat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salu Limbong Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari kepolisian Nomor POL : SP.Kap/19/II/2020/Resnarkoba sejak tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;

Perpanjangan masa penangkapan berdasarkan perintah dari kepolisian Nomor : POL : SP.Kap/19.a/II/2020/Resnarkoba sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan 23 Pebruari 2020;

Terdakwa Rasbin Bin Garusu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASBIN AIs BAPAK ULAN Bin GARUSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASBIN AIs BAPAK ULAN Bin GARUSU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **4 (Empat) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dengan shachetnya
  - 1 (satu) lembar kertas foil rokok
  - 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam
  - 1 (satu) pasang sandal karet warna abu – abu

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold bersama simcard nomor 082259586353

**(Dirampas untuk negara)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna biru tanpa plat

**(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Arjun)**

4. Menetapkan Terdakwa **RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU** membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa Terdakwa **RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU**, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Daerah Bolili Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi Arjun menggunakan sepeda motor sedang melintas di Daerah Bolili Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara kemudian datang aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa selipkan disendal sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 973/NNF/III/2020 tanggal 25 Februari 2020 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram.	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif Narkotika,
	2. Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina  Positif Narkotika
	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif, Metamfetamina
	2.Uji Konfirmasi -----	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Ds.Sepakat Kec.Masamba Kab.Luwu utara , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat berupa bong, kemudian shabu-shabu (narkotika) tersebut di masukkan kedalam kaca pireks lalu dibakar dan asapnya terdakwa isap berulang kali sebanyak 5 kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 973/NNF/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram.	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif Narkotika
	2. Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina
	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif Narkotika
	2.Uji Konfirmasi -----	Positif, Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Makbul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi berteman lakukan terhadap Terdakwa Rasbin ;
- Bahwa Pada saat penangkapan Saksi bersama Saksi AIPTU Darwis, SH, BRIPTU Yasir Ahmad, BRIPDA Yan Parta, BRIPDA Ichwan Sudarta yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba IPDA K Tri Gunawan, SH. MH
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa Tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di pinggir jalan trans sulawesi Desa Baloli, Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rasbin dikarenakan pada saat Saksi berteman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rasbin Saksi berteman menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu
- Bahwa Adapun barang yang diduga narkotika jenis shabu yang Saksi berteman temukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Rasbin yakni sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Saksi berteman temukan di tali sandal yang digunakan oleh Terdakwa Rasbin pada saat itu
- Bahwa selain 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Saksi berteman juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih gold milik Terdakwa Rasbin ;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita. Saat itu Saksi berteman melakukan penyelidikan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Dusun Sepakat Kec. Masamba Kab. Luwu Uatara kemudian Saksi berteman memperoleh informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) orang laki laki dengan mengendarai

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb



sepeda motor yamaha vision warna biru hitam akan membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu di daerah walmas dan akan membawa barang tersebut ke wilayah dusun sepakat Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sehingga saat itu Saksi berteman melakukan upaya pencegahan di pinggir jalan tras sulawesi Desa Baloli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dan sekitar pukul 13.30 wita. Datang pengendara sepeda motor yamaha vixion warna biru hitam kemudian Saksi berteman berhentikan dan selanjutnya Saksi berteman melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Rasbin dan menemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis shabu ditali sandal milik Terdakwa Rasbin yang digunakan pada saat itu dan Saksi berteman juga melakukan pengeledahan terhadap diri Lel Arjun namun Saksi berteman tidak menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu pada diri Lel Arjun selanjutnya Terdakwa Rasbin dan Lel Arjun serta barang bukti yang Saksi berteman temukan pada saat itu dibawa ke kantor polres Luwu Utara guna proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rasbin 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Bapak santi bertempat di salutubu Kec. Walenrang utara Kab. Luwu
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa Rasbin ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa untuk apa membawa sabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Rasbin ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Rasbin saat ini bekerja sehari hari sebagai petani dan penebang kayu dan tidak memiliki pekerjaan dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Darwis, SH dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerang sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Rasbin telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara beserta berteman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Rasbin ditangkap dikarenakan adanya dugaan menyalagunakan narkotina jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Rasbin aparat kepolisian berteman melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 wita. Bertempat dipinggir jalan trans sulawesi Desa Baloli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rasbin saksi bersama dengan BRIPDA Makbul, BRIPTU Yasir Ahmad, BRIPDA Yan Parta, BRIPDA Ichwan Sudarta yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba IPDA K Tri Gunawan, SH. MH Bahwa benar Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rasbi dikarenakan pada saat penggeledahan Saksi berteman menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar pada Saksi berteman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rasbi kami menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa Saksi berteman temukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di tali sandal yang digunakan Terdakwa Rasbin ;
- Bahwa benar selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Saksi berteman temukan Saksi berteman juga menemukan barang berupa 1 (satu) unit handpone merk oppo warna putih gold milik Terdakwa Rasbin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 wita. Saksi berteman melakukan penyidikan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Desa Sepakat Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Saksi berteman memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa 2 (dua) orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion warna biru hitam dengan lingkaran velg bergaris warna merah diduga akan pergi mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu di daerah walmas dan akan membawa barang ke wilayah Desa Sepakat Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sehingga Saksi berteman melakukan upaya pengcegatan dipinggir jalan trans sulawesi Desa Baloli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dan sekitar pukul 13.30 wita. Datang pengendara sepeda motor yamaha vision warna biru hitam dengan lingkaran velg bergaris warna merah Saksi berteman berhenti dan Saksi ketahui bersama Terdakwa Rasbin yang dibonceng dan Lel Arjun yang membonceng selanjutnya Saksi berteman melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Rasbin dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu ditali sandal milik Terdakwa Rasbin yang digunakan pada saat itu, Saksi berteman melakukan pengeledahan terhadap diri Lel Arjun namun Saksi berteman tidak menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu pada diri Lel Arjun selanjutnya Terdakwa Rasbin dan Lel Arjun serta barang barang yang Saksi berteman temukan pada saat itu dibawa ke kantor polres luwu utara guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa Rasbin sendiri setelah ditangkap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diperoleh dari Bapak Santi beralamat di Salutubu Kec. Walendrang Kab. Luwu ;
- Bahw benar pada saat Terdakwa Rasbin ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar pekerjaan sehari hari Terdakwa Rasbin adalah sebagai petani dan tidak memiliki pekerjaan dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu; Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut , Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 wita. Bertempat dipinggir jalan trans sulawesi desa Baloli Kac, Baebunta Kab. Luwu utara
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Lel Arjun yang membonceng Terdakwa pada saat itu
- Bahwa Karena Terdakwa dan Lel Arjun ditemukan aparat kepolisian adanya narkotika jenis sabu
- Bahwa Aparat kepolisian menemukan narkotika jenis sabu pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu aparat kepolisian menemukan terbungkus kertas foil rokok dan terilit isolasi warna hitam yang terselip diantara tali sandal dan alasnya dari sandal sebelah kiri yang digunakan pada saat itu
- Bahwa pemilik akan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket adalah Terdakwa sendiri



- Bahwa Selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu aparat kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih gold milik Terdakwa
- Bahwa Aparat kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih gold milik Terdakwa ditemukan didalam saku depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari Bapak Santi bertempat di salutubu Kec. Walendrang Kab. Luwu
- Bahwa Terdakwa peroleh narkoba jenis sabu dari Bapak Santi Sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa Terdakwa peroleh narkoba jenis sabu dari Bapak Santi dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bapak Santi bersama dengan Lel Arjun
- Bahwa Terdakwa peroleh narkoba jenis sabu dari Bapak Santi pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 wita. Di salah satu rumah kosong yang ada di salutubu Kec. Walendrang Kab. Luwu
- Bahwa Lel Arjun tidak mengetahui isi bungkusan isolasi warna hitam yang Terdakwa peroleh dari Bapak Santi
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 wita. Terdakwa menghubungi Bapak Santi yang pada daftar kontak handphone Terdakwa nomor Bapak Santi terdaftar kontak "Kwn" dan menyampaikan Terdakwa mau kesitu Terdakwa temannya Gito" dan dijawab "kesinimi" setelah itu mendatangi rumah Lel Arjun dan menyampaikan "kita pergi bikin paspor di Palopo" dan di iyakan oleh Lel Arjun dan saat itu menyampaikan akan mandi dulu setelah itu Terdakwa pulang kerumah, dan sekitar pukul 09.30 wita. Datang Lel Arjun menjemput Terdakwa dirumah dan selanjutnya Terdakwa berboncengan dengannya menggunakan sepeda motor yamaha Vision miliknya setibanya di daerah salutubu sekitar pukul 12.30 wita. Kemudian Terdakwa menghubungi Bapak Santi dan menyampaikan "dimana" dan dijawab masuk lorong saja adakah menunggu dipinggir jalan memakai switer abu abu " selanjutnya Terdakwa meminta Lel Arjun masuk lorong dan saat itu Lel Arjun sempat menyampaikan kita mau kemana ini" dan Terdakwa jawab masuk saja dan saat masuk lorong tersebut sekitar 1 (satu) km telah ada Bapak Santi berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa meminta Lel Arjun untuk berhenti selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb



bertemu dengan Bapak Santi dan saat itu Bapak Santi mengajak Terdakwa dan Lel Arjun masuk kedalam rumah kosong kemudian Terdakwa dan Bapak Santi masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Lel Arjun memarkir motornya dan sebelum Lel Arjun masuk kerumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Bapak Santi kemudian Bapak Santi meninggalkan Terdakwa dan Lel Arjun dan sekitar pukul 13.00 wita. Datang Bapak Santi dan kemudian menyerahkan bungkusan isolasi warna hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi kemudian bungkusan isolasi warna hitam tersebut Terdakwa buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu , selanjutnya bungkusan paket sabu tersebut Terdakwa rapikan kembali selanjutnya Terdakwa selipkan disandal sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa mengajak Lel Arjun pulang dan kembali menuju ke masamba setibanya di daerah Baloli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara Terdakwa dan Lel Arjun dicegat oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui aparat kepolisian selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang barang seperti yang telah Terdakwa jelaskan sebelumnya

- Bahwa Lel Arjun tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Bapak santi
- Bahwa Lel Arjun tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Bapak Santi tersebut karena Terdakwa memintanya hanya pergi mengurus paspor di kota Palopo
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Bapak Santi yakni untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan Lel Sugito dan Lel Dondi yang mana sebelumnya Terdakwa dengan kedua orang tersebut patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu
- Bahwa Adapun patungan uang antara Terdakwa dengan Lel Sugito dan Lel Dondi yang digunakan untuk beli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yakni Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah Lel Sugito dan Lel Dondi masing masing sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali beli narkotika jenis sabu dari Bapak Santi



- Baru 2 kali patungan uang beli narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya Terdakwa Sugito yang pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut
  - Bahwa Menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 saat itu Terdakwa masih kerja di Malaysia kemudian Terdakwa pulang ke Masamba pada tahun 2019 dan berhenti menggunakan atau mengkonsumsi sabu dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi sabu sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara rutin
  - bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 wita. Bertempat di salah satu rumah kebun yang ada di Desa Sepakat Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara pada saat itu Terdakwa bersma Lel Sugito dan Lel Dondi
  - Bahwa Adapun alat yang Terdakwa Sugito dan Dondi gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada saat itu yakni berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air miniral mek aqua 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik
  - Bahwa Yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni semangat dalam bekerja, badan terasa ringan, kurang nafsu makan dan susah tidur
  - Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkoba jenis sabu
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau mengusai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis abu tersebut
  - Bahwa Terdakwa kenal akan barang tersebut diperlihatkan dipersidangan yakni barang barang yang aparat kepolisian temukan saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dengan shachetnya
- 1 (satu) lembar kertas foil rokok
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal karet warna abu – abu
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold bersama simcard nomor 082259586353
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna biru tanpa plat

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 973/NNF/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram.	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif Narkotika
	2. Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina
	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif Narkotika
	2.Uji Konfirmasi -----	Positif, Metamfetamina

### Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RASBIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BAPAK ULAN Bin GARUSU tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 wita. Bertempat dipinggir jalan trans sulawesi desa Baloli Kac, Baebunta Kab. Luwu utara
- Bahwa Pada saat penangkapan Saksi BRIPDA Makbul, Saksi AIPTU Darwis, SH, BRIPTU Yasir Ahmad, BRIPDA Yan Parta, BRIPDA Ichwan Sudarta yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba IPDA K Tri Gunawan, SH. MH
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Lel Arjun yang membonceng Terdakwa pada saat itu
- Bahwa Karena Terdakwa dan Lel Arjun ditemukan aparat kepolisian adanya narkotika jenis sabu
- Bahwa Aparat kepolisian menemukan narkotika jenis sabu pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu aparat kepolisian menemukan terbungkus kertas foil rokok dan terilit isolasi warna hitam yang terselip diantara tali sandal dan alasnya dari sandal sebelah kiri yang digunakan pada saat itu
- Bahwa pemilik akan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu aparat kepolian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih gold milik Terdakwa
- Bahwa Aparat kepolian menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih gold milik Terdakwa ditemukan didalam saku depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari Bapak Santi bertempat di salutubu Kec. Walendrang Kab. Luwu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb



- Bahwa Terdakwa peroleh narkotika jenis sabu dari Bapak Santi Sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa Terdakwa peroleh narkotika jenis sabu dari Bapak Santi dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bapak Santi bersama dengan Lel Arjun
- Bahwa Terdakwa peroleh narkotika jenis sabu dari Bapak Santi pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 wita. Di salah satu rumah kosong yang ada di salutubu Kec. Walendrang Kab. Luwu
- Bahwa Lel Arjun tidak mengetahui isi bungkus isolasi warna hitam yang Terdakwa peroleh dari Bapak Santi
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 wita. Terdakwa menghubungi Bapak Santi yang pada daftar kontak handphone Terdakwa nomor Bapak Santi terdaftar kontak "Kwn" dan menyampaikan Terdakwa mau kesitu Terdakwa temannya Gito" dan dijawab "kesinimi" setelah itu mendatangi rumah Lel Arjun dan menyampaikan "kita pergi bikin paspor di Palopo" dan diayakan oleh Lel Arjun dan saat itu menyampaikan akan mandi dulu setelah itu Terdakwa pulang kerumah, dan sekitar pukul 09.30 wita. Datang Lel Arjun menjemput Terdakwa dirumah dan selanjutnya Terdakwa berboncengan dengannya menggunakan sepeda motor yamaha Vision miliknya setibanya di daerah salutubu sekitar pukul 12.30 wita. Kemudian Terdakwa menghubungi Bapak Santi dan menyampaikan "dimana" dan dijawab masuk lorong saja adakah menunggu dipinggir jalan memakai switer abu abu " selanjutnya Terdakwa meminta Lel Arjun masuk lorong dan saat itu Lel Arjun sempat menyampaikan kita mau kemana ini" dan Terdakwa jawab masuk saja dan saat masuk lorong tersebut sekitar 1 (satu) km telah ada Bapak Santi berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa meminta Lel Arjun untuk berhenti selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Bapak Santi dan saat itu Bapak Santi mengajak Terdakwa dan Lel Arjun masuk kedalam rumah kosong kemudian Terdakwa dan Bapak Santi masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Lel Arjun memarkir motornya dan sebelum Lel Arjun masuk kerumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Bapak Santi kemudian Bapak Santi meninggalkan Terdakwa dan Lel Arjun dan sekitar pukul 13.00 wita. Datang Bapak Santi dan kemudian menyerahkan bungkus isolasi warna hitam kepada Terdakwa dan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb



selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi kemudian bungkus isolasi warna hitam tersebut Terdakwa buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya bungkus paket sabu tersebut Terdakwa rapikan kembali selanjutnya Terdakwa selipkan disandal sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa mengajak Lel Arjun pulang dan kembali menuju ke masamba setibanya di daerah Baloli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara Terdakwa dan Lel Arjun dicegat oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahu aparat kepolisian selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang barang seperti yang telah Terdakwa jelaskan sebelumnya

- Bahwa Lel Arjun tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada Bapak santi

- Bahwa Lel Arjun tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Bapak Santi tersebut karena Terdakwa memintanya hanya pergi mengurus paspor di kota Palopo

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Bapak Santi yakni untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan Lel Sugito dan Lel Dondi yang mana sebelumnya Terdakwa dengan kedua orang tersebut patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu

- Bahwa Adapun patungan uang antara Terdakwa dengan Lel Sugito dan Lel Dondi yang digunakan untuk beli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yakni Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah Lel Sugito dan Lel Dondi masing masing sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali beli narkotika jenis sabu dari Bapak Santi

- Bahwa Baru 2 kali patungan uang beli narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya Terdakwa Sugito yang pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa Menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2017 saat itu Terdakwa masih kerja di Malaysia kemudian Terdakwa pulang ke Masamba pada tahun 2019 dan berhenti menggunakan atau mengkonsumsi sabu dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi sabu sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara rutin

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb*



- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 wita. Bertempat di salah satu rumah kebun yang ada di Desa Sepakat Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara pada saat itu Terdakwa bersma Lel Sugito dan Lel Dondi
- Bahwa Adapun alat yang Terdakwa Terdakwa Sugito dan Dondi gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada saat itu yakni berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air miniral mek aqua 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik
- Bahwa Yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni semangat dalam bekerja, badan terasa ringan, kurang nafsu makan dan susah tidur
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis abu tersebut
- Bahwa Terdakwa kenal akan barang barang tersebut diperlihatkan dipersidangan yakni barang barang yang aparat kepolisian temukan saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium di Pusat Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 973/NNF/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU adalah sebagai berikut Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , **Atau Kedua** melanggar 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian fakta hukum di atas memenuhi unsur dari Dakwaan Penuntut Umum a quo atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai esensi dan arah keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai landasan normatif penegakan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pedagang” dan “jaringan pedagang ” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana UU No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pengedar atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalahguna” an sich jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika ;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

dalam ketentuan di atas ada pemisahan yang besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai :

*Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb*



1. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut Oleh karena itu pemberantasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika haruslah selalu berorientasi pada tujuan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukkan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalah guna narkotika. Bahwa jika benar-benar terbukti sebagai penyalah guna narkotika tentulah aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja menggunakan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sebagai penyalah guna narkotika tentu dapat terjadi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkotika karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkotika ;

Menimbang, bahwa seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna



kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pola diferensiasi pengaturan pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana dipertimbangkan di atas ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) sebagai Pasal yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, kesemuanya adalah merupakan Pasal-pasal yang ditujukan bagi mereka pelaku delik dalam tindak pidana narkoba yang terqualifisir sebagai pelaku delik dalam lingkup peredaran narkoba, sehingga perbuatan pelaku tersebut dalam limitasi ketentuan Pasal-pasal tersebut harus terbukti berkedudukan sebagai “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkoba”, “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkoba”, atau “perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”, dan apabila perbuatan di maksud terbukti berada di luar limitasi tersebut, serta narkoba terkait dalam perbuatan-perbuatan di maksud terbukti ditujukan hanya untuk dipergunakan sendiri oleh si pelaku, maka perbuatan di maksud tidak boleh dikualifisir sebagai perbuatan dalam delik yang dikandung oleh Pasal-pasal tersebut, melainkan harus dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah penyalah guna atau pengedar narkoba, dengan jalan pemeriksaan di persidangan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Bahwa jumlah narkoba sebagai barang bukti serta keterangan saksi dapat dijadikan apakah seseorang itu betul-betul penyalah guna atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertama kali haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Bahwa proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak adalah sangat penting. Bahwa penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna narkoba ;

*Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb*



Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkoba yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkoba. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkoba dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkoba lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai Penyalah guna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila:

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.
- c. Uji laboratorium positif menggunakan narkoba ;
- d. Ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Bahwa dengan demikian, jika terdapat keadaan-keadaan di atas maka Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini dikenakan bukannya ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti,



ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting (MvT)*** menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk



dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Rasbin Bin Garusu merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi

**Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35



Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandunarkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara aquo apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA **atau** sebagai PECANDU NARKOTIKA **ataukah** sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika atukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang undang;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang terdakwa sebagai penyalah guna narkotika atau tidak selain Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, terdapat beberapa Putusan yang menjadi acuan yaitu putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid . B/2011/PN. Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011 /PT. Smg. tanggal 28 April 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MA RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan ;

*Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb*



- a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPDA Makbul, Saksi AIPTU Darwis, SH, BRIPTU Yasir Ahmad, BRIPDA Yan Parta, BRIPDA Ichwan Sudarta yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba IPDA K Tri Gunawan, SH. MH yang merupakan anggota Kepolisian dari Resor Luwu Utara Pada hari Pada hari Selasa Tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di pinggir jalan trans sulawesi Desa Baloli, Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara karena diduga memiliki dan menyalahgunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita. Saat itu Bahwa Pada saat penangkapan Saksi BRIPDA Makbul, Saksi AIPTU Darwis, SH, BRIPTU Yasir Ahmad, BRIPDA Yan Parta, BRIPDA Ichwan Sudarta yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba IPDA K Tri Gunawan, SH. MH melakukan penyelidikan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Dusun Sepakat Kec. Masamba Kab. Luwu Uatara kemudian Saksi berteman memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa 2 (dua) orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor yamaha vision warna biru hitam akan membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu di daerah walmas dan akan membawa barang tersebut ke wilayah dusun sepakat Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sehingga saat itu Saksi berteman melakukan upaya pencegahan di pinggir jalan tras sulawesi Desa Baloli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dan sekitar pukul 13.30 wita. Datang pengendara sepeda motor yamaha vixion warna biru hitam kemudian Saksi berteman berhentikan, dan kemudian Saksi ketahui bernama

*Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb*



Terdakwa Rasbin Bin Garusu alias Bapak Ulan yang dibonceng dan Lel Arjun yang membonceng selanjutnya Saksi berteman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rasbin Bin Garusu alias Bapak Ulan dan menemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis shabu ditali sandal milik Terdakwa Rasbin Bin Garusu alias Bapak Ulan yang digunakan pada saat itu dan Saksi berteman juga melakukan penggeledahan terhadap diri Lel Arjun namun Saksi berteman tidak menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu pada diri Lel Arjun selanjutnya Terdakwa Rasbin Bin Garusu alias Bapak Ulan dan Lel Arjun serta barang barang yang Saksi berteman temukan pada saat itu dibawa ke kantor polres Luwu Utara guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet plastik klip bening yang disimpan disandal terdakwa, Saksi BRIPDA Makbul, Saksi AIPTU Darwis, SH, BRIPTU Yasir Ahmad, BRIPDA Yan Parta, BRIPDA Ichwan Sudarta yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba IPDA K Tri Gunawan, SH. MH juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih gold ditemukan didalam saku depan sebelah kiri dari celana yang Terdakwai gunakan tersebut yang diduga punya keterkaitan terhadap Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi BRIPDA Makbul, Saksi AIPTU Darwis, SH, BRIPTU Yasir Ahmad, BRIPDA Yan Parta, BRIPDA Ichwan Sudarta yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba IPDA K Tri Gunawan, SH. MH kemudian dalam melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dengan shachetnya , 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) pasang sandal karet warna abu – abu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold bersama simcard nomor 082259586353, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna biru hitam tanpa plat dan barang bukti sabu tersebut ditemukan disandal milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara sebelumnya patungan dengan Lel Sugito dan Lel Dondi untuk membeli sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seorang yang bernama Bapak Santi bertempat di salutubu Kec. Walendrang Kab. Luwu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama Lel Sugito dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel Dondi atau dikonsumsi sendiri agar Terdakwa merasa semangat dalam bekerja dan badan terasa ringan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap ia sudah sempat menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 wita. Bertempat di salah satu rumah kebun yang ada di Desa Sepakat Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara , Adapun alat yang Terdakwa gunakan bersama Lel Sugito dan Lel Dondi untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu pada saat itu yakni berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air miniral merek aqua 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik

Menimbang, bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 saat itu Terdakwa masih kerja di Malaysia kemudian Terdakwa pulang ke Masamba pada tahun 2019 dan berhenti menggunakan atau mengkomsumsi sabu dan kembali menggunakan atau mengkomsumsi sabu sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara rutin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium di Pusat Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 973/NNF/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Labororium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram.	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif Narkotika
	2. Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina
	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif Narkotika
	2.Uji Konfirmasi -----	Positif, Metamfetamina

Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan pembelian shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dari bapak Santi adalah bukan merupakan perbuatan dalam lingkup “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkotika”, “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkotika”, atau “perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika” ,melainkan murni ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa tidak serta merta ditempatkan sebagai pembeli atau pemilik shabu yang terkualifisir sebagai bagian dari mata rantai peredaran narkotika, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan dan memaknai Putusan MA RI No 1386 K/Pid.Sus/2011sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dengan menyimpulkan sendiri dalam perkara a quo bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja harus terlebih dahulu membeli dan memiliki atau menerima narkotika tersebut, tetapi kepemilikan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan untuk diri sendiri. Lebih lanjut ditegaskan dalam putusan tersebut bahwa harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam sebagaimana terdapat UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada substansi bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 973/NNF/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,5010 gram , 1 (satu) botol plastik berisi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb



urine milik terdakwa RASBIN Als BAPAK ULAN Bin GARUSU tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas bahwasanya kualitas dan kedudukan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana limitasi delik, dan konklusi sedemikian yakni yang berpijak pada segenap pertimbangan di muka secara substansial juga berbanding lurus dengan salah satu indikator yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 tentang kriteria penyalah guna narkotika, atau kriteria untuk ditetapkan sebagai orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yang didapat pada saat "pelaku" ditangkap, yakni tidak lebih dari 1 Gram untuk kelompok Metamphetamine (shabu), jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlah barang bukti pemakaian 1 (Satu) hari, dan oleh karena dalam perkara a quo terbukti bahwasanya berat total serbuk kristal yang mengandung Metamfetamina yang disita dalam perkara ini tersebut adalah seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram atau tidak lebih dari 1 Gram, maka jelas hal tersebut turut memperteguh fakta keterbuktian bahwasanya Terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalah guna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika (Narkotika Golongan I jenis shabu) untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa menggunakan narkotika golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

*Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai Petani atau Pekebun dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahguna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan



terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "geen straf zonder schuld" yang mengandung pengertian " tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembedah yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap penyalah guna bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama selama 4 (empat) tahun ;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (dader) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditematkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?);

Menimbang, memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa secara tanpa ijin membeli, memiliki dan mengkonsumsi shabu karena Terdakwa merasakan kuat dalam bekerja, tidak mengantuk dan selalu ingin beraktivitas. Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan mereka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di



masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian ditimbang



dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dengan shachetnya

- 1 (satu) lembar kertas foil rokok
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal karet warna abu – abu

oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold bersama simcard nomor 082259586353

oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan dan bernilai Ekonomi maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna biru tanpa plat

oleh karena bukan merupakan milik Terdakwa dan bukan merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan peredaran Narkotika maka dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr Arjun.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rasbin Bin Garusu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dengan shachetnya
    - 1 (satu) lembar kertas foil rokok
    - 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam
    - 1 (satu) pasang sandal karet warna abu – abu
- dirampas untuk dimusnakan.**
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold bersama simcard nomor 082259586353
- dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna biru tanpa plat
- dikembalikan kepada Arjun.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, M. Syarif, S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adrian Kristyanto Adi, S.H. , Yurizal Hakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jawaruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh A.M. Siryana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian Kristyanto Adi, S.H..

M. Syarif S., S.H., M.H..

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yurizal Hakim, S.H..

Panitera Pengganti,

Jawaruddin, SH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)